

No. Revisi : 2.0

Status: Terkendali

**PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.3 : KEWAJIBAN PELAPORAN  
EMITEN**

Emiten wajib menyampaikan kepada Bursa laporan-laporan sebagai berikut:

**A. LAPORAN BERKALA**

Laporan berkala yang wajib disampaikan oleh Emiten kepada Bursa meliputi :

1. Laporan Tahunan:

Laporan Tahunan wajib disampaikan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan angka 2 Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Emiten Saham, laporan tahunan disampaikan kepada Bursa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
- b. Untuk Emiten Efek Bersifat Utang, laporan tahunan disampaikan kepada Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.

2. Laporan Keuangan Berkala:

- a. Laporan keuangan berkala yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan;
- b. Laporan keuangan berkala tahunan dan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Huruf A angka 2.a Peraturan ini yang isinya dibuat sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;
- c. Laporan keuangan disampaikan kepada Bursa dalam bentuk cetakan (*hard copy*) sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan dalam bentuk *soft copy* dalam disket atau melalui e-mail sesuai ketentuan Bursa;
- d. Dalam hal terdapat perbedaan antara Laporan Keuangan dalam bentuk *hard copy* dengan *soft copy*, maka yang akan dipergunakan adalah Laporan Keuangan dalam bentuk *hard copy*;
- e. Laporan Keuangan Tahunan:

Laporan Keuangan Tahunan wajib disampaikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan ke Bursa selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir;
- 2) Laporan keuangan tahunan telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam.

No. Revisi : 2.0

Status: Terkendali

f. Laporan Keuangan Tengah Tahunan :

Laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan kepada Bursa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala , dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal tengah tahun buku berakhir, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam;
  - 2) Selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal tengah tahun buku berakhir, jika disertai laporan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dalam rangka penelaahan terbatas;
  - 3) Selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal tengah tahun buku berakhir, jika disertai dengan laporan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam yang memberikan pendapat tentang kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan.
- g. Bursa dapat meminta Emiten untuk menyampaikan Laporan Keuangan Triwulanan. Laporan dimaksud sekurang-kurangnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.
3. Khusus bagi Emiten Reksa Dana wajib menyampaikan Laporan Nilai Aktiva Bersih sesuai Peraturan Bapepam Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan selambat-lambatnya pukul 09.00 WIB Hari Bursa pertama setiap minggu yang perhitungannya sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
  4. Bursa wajib mengumumkan dan atau mempublikasikan Laporan Keuangan Emiten selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa berikutnya setelah diterimanya Laporan tersebut dari Emiten.

**B. LAPORAN INSIDENTAL**

1. Laporan atas Peristiwa, Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek dan atau keputusan investasi pemodal wajib di laporkan secara tertulis kepada Bursa selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua sejak tanggal kejadian, antara lain :
  - a. Laporan yang harus segera diumumkan kepada publik sesuai peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;
  - b. Laporan bagi Emiten yang dimohonkan pernyataan Pailit sesuai Peraturan Bapepam Nomor X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan pernyataan pailit;
  - c. Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO);

No. Revisi : 2.0

Status: Terkendali

- d. Laporan perubahan Direksi dan atau Komisaris Perusahaan;
  - e. Laporan perubahan Sekretaris Perusahaan;
  - f. Laporan perubahan alamat Emiten termasuk pembukaan dan atau penutupan kantor dan atau tempat kegiatan usaha;
  - g. Laporan perubahan Biro Administrasi Efek (jika ada);
  - h. Informasi yang diminta oleh Bursa terkait dengan Perdagangan yang Tidak Wajar atas Efek Emiten sesuai Peraturan Bursa.
2. Laporan perubahan susunan pemegang saham tertentu sesuai Peraturan Bapepam Nomor X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.
  3. Laporan mengenai Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten sesuai Peraturan Bapepam Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
  4. Laporan tentang Penyelesaian Masalah Keuangan Emiten sesuai Surat Edaran Bapepam Nomor SE-05/PM/1998.
  5. Rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Obligasi wajib di laporkan secara tertulis kepada Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal pemberitahuan di surat kabar/harian kepada pemegang saham maupun pemegang obligasi, yang sekurang-kurangnya memuat:
    - a. Tempat;
    - b. Tanggal RUPS/RUPO;
    - c. Agenda;
    - d. Tanggal penutupan Daftar Pemegang Saham atau Obligasi yang berhak hadir untuk RUPS/RUPO;
    - e. Konsep iklan pemberitahuan di surat kabar harian.
  6. Laporan Perubahan Anggaran Dasar wajib di laporkan secara tertulis kepada Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sejak perubahan Anggaran Dasar memperoleh persetujuan dari atau telah dilaporkan kepada Departemen Kehakiman dan atau telah didaftarkan kepada institusi yang berwenang melakukan Wajib Daftar Perusahaan.
  7. Informasi mengenai rencana pelaksanaan Publik Ekspose wajib di laporkan secara tertulis kepada Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaannya.
  8. Khusus Untuk Emiten Surat Utang (Obligasi), antara lain :
    - a. Laporan pelaksanaan hak opsi put atau call selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak pelaksanaan;
    - b. Laporan pelaksanaan konversi atas Obligasi Konversi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak pelaksanaan;

No. Revisi : 2.0

Status: Terkendali

- c. Laporan pelaksanaan penukaran atas Obligasi Tukar selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak pelaksanaan;
  - d. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sejak perubahan terakhir disetujui oleh Notaris yang bersangkutan;
  - e. Rencana pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum pelaksanaan;
  - f. Laporan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pelaksanaan.
9. Emiten wajib menyampaikan informasi tertulis mengenai kesiapan dana untuk pelunasan Efek Bersifat Utang secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum Efek Bersifat Utang dimaksud jatuh tempo.
  10. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 9 Peraturan ini tidak dipenuhi atau Emiten menyampaikan informasi tertulis bahwa Emiten belum dapat menyiapkan dana pelunasan Efek Bersifat Utang dimaksud pada saat jatuh tempo, maka Bursa tetap mencatatkan Efek Bersifat Utang dimaksud, kecuali diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).
  11. Manajer Investasi wajib menyampaikan informasi tertulis mengenai kesiapan dana untuk pelunasan Efek Beragun Aset (EBA) secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum EBA dimaksud jatuh tempo.
  12. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 11 Peraturan ini tidak dipenuhi atau Manajer Investasi menyampaikan informasi tertulis bahwa dana pelunasan EBA dimaksud belum siap pada saat jatuh tempo, maka Bursa tetap mencatatkan EBA dimaksud.
  13. Dengan tetap tercatatnya Efek Bersifat Utang atau EBA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Huruf B angka 10 atau angka 12 Peraturan ini, maka seluruh kewajiban yang diatur dalam peraturan pencatatan tetap berlaku bagi Emiten atau Manajer Investasi.
  14. Bursa wajib mengumumkan dan atau mempublikasikan Laporan Insidental Emiten pada Hari Bursa yang sama setelah diterimanya Laporan tersebut dari Emiten.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 25 Nopember 2004

**PT Bursa Efek Surabaya**

**Hindarmojo Hinuri. K**  
Direktur Utama

**Sugeng Rijadi**  
Direktur